



BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I",

dan

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 07 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0144/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Juli 1991, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Bunder RT.02 RW. 01 Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Dusun Bunder RT.02 RW. 01 Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 18 tahun 9 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. ILHAM HAQ DARUSSALAM AL IDRUS, umur 16 tahun
 - b. BADRUS ANADZA SALAM AL IDRUS, umur 14 tahun
 - c. KABILA AHMADI ROMLI AL IDRUS, umur 11 tahun
 - d. RATU BILQIS KAMILA AL IDRUS, umur 4 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan nomor : 380/70/VII/1991

tanggal 06 Juli 1991;

4. Bahwa setelah Pemohon menerima buku nikah ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama Pemohon I tertulis ODE ZAINI AL IDRUS bin ODE UMAR AL IDRUS, dan nama Pemohon II tertulis IDA LAILA QODARIYAH binti BUDAIRI sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I : ODE SAENI AL IDRUS bin ODE UMAR AL IDRUS dan nama Pemohon II : IDA LAILA QUDARIYATI binti IMAM BUDAIRI;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : ODE ZAINI AL IDRUS bin ODE UMAR AL IDRUS, dan IDA LAILA QODARIYAH bin BUDARI yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 380/70/VII/1991 tanggal 06 Juli 1991 sebenarnya adalah nama Pemohon I : ODE SAENI AL IDRUS bin ODE UMAR AL IDRUS dan nama Pemohon II : IDA LAILA QUDARIYATI bin IMAM BUDARI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a Fotocopy Kutipan Kata Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : 380/70/VII/1997; (P.1)
- b Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 35.0724.00864.0002 tanggal 05 Juni 2008 atas nama ODE SAENI AL IDRUS, Drs.M.Ag; (P.2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 35.0724.491209.0003 tanggal 05 Juli 2008 atas
putusan.mahkamahagung.go.id
nama IDA LAILA QUDARIYATI;(P.3)

d Fotocopy Ijazah Akta IV tanggal 31 Oktober 1992 atas nama ODE SAENI AL IDRUS;
(P.4)

e Fotocopy Ijazah Nomor : 094/02.0101/94 tanggal 08 Oktober 1994 atas nama IDA
LAILA QUDARIYATI; (P.5)

f Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ODE SAENI AL IDRUS Desa
Tanjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor: 35.0724.120304.0278
tanggal 03 Pebruari 2010; (P.6)

g Surat Keterangan Nomor : Kk.13.7.30/Pw.01/17/2010 yang dikeluarkan dari Kantor
Urusan Agama kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 25 Pebruari 2010;(P.7)

h Surat Keterangan Nomor : 001.7/31/421.630.007/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Tanjuntirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 15 Maret 2010;(P.8)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah ternyata
bahwa nama Pemohon I : ODE ZAINI AL IDRUS bin ODE UMAR AL IDRUS dan nama
Pemohon II : IDA LAILA QODARIYAH binti BUDAIRI yang tercatat dalam buku Kutipan
Akta Nikah Nomor: 380/70/VII/1991 tanggal 06 Juli 1991 sebenarnya adalah nama Pemohon
I : ODE SAENI AL IDRUS bin ODE UMAR AL IDRUS dan nama Pemohon II : IDA LAILA
QUDARIYATI bin IMAM BUDAIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai
dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun
2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut
dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan
perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan nama Pemohon I tertulis ODE ZAINI AL IDRUS bin ODE UMAR AL IDRUS dan Pemohon II IDA LAILA QODARIYAH binti IMAM BUDAIRI yang tercatat

dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 380/70/VII/1991 tanggal 06 Juli 1991 sebenarnya adalah ODE SAENI AL IDRUS bin ODE UMAR AL IDRUS dan nama Pemohon II IDA LAILA QUDARIYATI binti IMAM BUDAIRI;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1431 H., oleh kami Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan H.A. RIF'AN, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AGUS AZZAM AULIA, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H.

H.A. RIF'AN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp.	224.000